

**HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 32 TAHUN 1999¹
Oleh : Suprisma M. Werok²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan bagaimanakah efektivitas pemberian hak remisi terhadap narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat. bahwa asas dari system pemasyarakatan adalah Pancasila sebagai falsafah Negara, sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. 2. Remisi adalah pengurangan masa pidana bagi Narapidana dan Anak Pidana. Hal ini diatur pemerintah agar Narapidana tetap bias menjalani kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan leih baik. Tentunya demi mendapatkan remisi, maka Narapidana dan Anak Pidana harus berbuat hal-hal yang positif. Pelaksanaan pemberian remisi merupakan salah satu bentuk pergeseran paradigma pembedaan dimana remisi merupakan salah satu bentuk pengejawantahan bagaimana agar tahanan dapat berbaur dengan masyarakat, orientasi utamanya bukan lagi pada efek jera. Hal ini yang mendasari berubahnya kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Hal ini telah

di *re tool* dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan. Dalam PP Nomor 32 Tahun 99 dalam bagian kesembilan pasal 34 diatur mengenai remisi yang dalam ayat (1) berbunyi Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi.

Kata kunci: remisi; narapidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hak dari narapidana adalah memperoleh pengurangan masa pidana (remisi). Pengurangan masa pidana (remisi) menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Narapidana seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam lembaga pemasyarakatan. Ini didasarkan asas *equal justice before the law* atau persamaan dihadapan hukum. Namun penerapan asas ini belum berjalan dengan baik pada lembaga pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah efektivitas pemberian hak remisi terhadap narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999?

C. Metode Penulisan

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1999

Pelaksanaan pemberian remisi merupakan salah satu bentuk pergeseran paradigma pembedaan dimana remisi merupakan salah satu bentuk pengejawantahan bagaimana agar tahanan dapat berbaur dengan masyarakat, orientasi utamanya bukan lagi pada efek jera. Hal ini yang mendasari berubahnya kata

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, SH, MH; Nelly Pinangkaan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101416

penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Hal ini telah di *re tool* dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan.

Dalam pelaksanaan remisi salah satu hal yang perlu ditekankan adalah narapidana yang dikategorikan berkelakuan baik. Berkelakuan baik yang merupakan salah satu syarat dalam pemberian remisi tentu harus memenuhi beberapa indikator. Berkelakuan baik adalah suatu hal yang diukur secara kualitatif dan harus dikonkretkan, apa saja yang menjadi indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik. Dalam beberapa kasus misalnya ada tahanan yang dikategorikan berkelakuan baik karena selama di tahanan rajin beribadah dan tidak melakukan pelanggaran.

Dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 dalam bagian kesembilan pasal 34 diatur mengenai remisi yang dalam ayat (1) berbunyi Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi. Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila menjalani pidana, yang bersangkutan:

- a. Berbuat jasa kepada negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Dalam ayat (3) berbunyi Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana. Pasal 35 berbunyi ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Selanjutnya hak-hak reintegrasi terhadap warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32) dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :³

1) Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan. Dan pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan kepala LAPAS dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:

- a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi
- b. Pemberian perlengkapan pakaian, dan
- c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi

3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam LAPAS yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Dan apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia dalam LAPAS maka dapat dilaksanakan diluar LAPAS. Juga berhak memperoleh surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Oleh sebab itu Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran dalam LAPAS serta bekerjasama dengan instansi terkait.

4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang

³ Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 2-33.

layak sehingga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus.

Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS serta wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila perlu meminta bantuan petugas kepolisian, serta Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut.⁴

Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.

5) Menyampaikan keluhan

⁴ Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Psl. 14

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.⁵

6) Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Setiap LAPAS menyediakan sekurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.⁶

7) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di LAPAS dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima

⁵ *Ibid* psl. 26

⁶ *Ibid* psl. 27 dan 28

kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta LAPAS wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas masyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib :

- a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan
- b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawanya

Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik masyarakatan

9) Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)

Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi, dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan :

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psiktropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷

- a) Berkelakuan baik;
- b) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi ;
- c) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik ;

- d) Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana;
- e) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- f) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- g) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- b. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme,⁸ Adapun remisi yang diberikan oleh Menteri setelah mendapat Pertimbangan dari Direktur Jenderal Masyarakatan dan ditetapkan melalui keputusan menteri. Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi.⁹ Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan.

Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan, pasal 34. ³² Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan, pasal 34-34A.

⁸ Keputusan Menteri Tahun 2000 Tentang *Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana* .

⁹ Naning Ramdlon, 1983, HAM Di Indonesia, Makalah, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal.8.

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang diintrodusir menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperi kemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus di dasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggaran-pelanggaran dibawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:¹⁰

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori Napi;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;

- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- r. Pemberitahuan kematian, sakit, kepada anggota keluarga.

B. Efektivitas pemberian hak remisi terhadap narapidana berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1999

Dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat¹¹ antara lain :

- a) Faktor kelembagaan dan Sumber daya manusia
Belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemerian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemerian remisi. Hal ini tentunya dibarengi dengan adanya syarat-syarat yang lebih spesifik dalam mendapatkan remisi.
- b) Faktor sarana dan prasana
Ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena kebanyakan lembaga pemasyarakatan penhitungannya masih dilaksanakan secara manual yaitu dengan menggunakan alat teleram yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi (perhitungan bebas/lepas narapidana). Ketiadaan sarana untuk perhitungan remisi masih memakai cara manual dengan menggunakan alat teleram, seharusnya perhitungan tersebut dilakukan dengan memakai alat yang canggih seperti komputerisasi.
- c) Faktor dari perilaku narapidana¹²
Salah satu faktor sebagai pengambat pemberian remisi adalah yang berasal dari narapidana sendiri dimana narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, sehingga narapidana masuk dalam cacatan register F, sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut

¹⁰ Panjaitan dan Simorangkir. 1995. LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar harapan, hal.74.

¹¹ Widiada Gunakarya.S.A, *sejarah dan konsepsi pemasyarakatan* (Bandung; Armico), 1988, hal 62-63.

¹² *Ibid*, hal 65

d) Faktor budaya/kultural

Faktor budaya/kultural juga merupakan faktor penghambat dalam pemberian remisi.¹³ Faktor budaya/kultural

pemberian remisi tersebut antara lain

- a. Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti petikan vonis dari pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga terkadang untuk diusulkan mendapat reemisi meskipun narapidana tersebut sudah lama diputus oleh pengadilan namun tidak dapat diusulkan
- b. Adanya keterlambatan eksekusi dari kejaksaan Negeri sehingga narapidana tersebut belum berkekuatan hukum tetap dapat mengambat dalam usul pemberian remisi. Keterlambatan eksekusi dari kejaksaan menjadi faktor penghambat bagi narapidana untuk diusulkan mendapat remisi, contohnya adalah narapidana tersebut sudah lama diputus oleh hakim oleh pengadilan Negeri, namun eksekusi dari kejaksaan Negeri belum datang. Padahal pada saat itu narapidana sudah dapat diusulkan mendapatkan remisi karena sudah menjelang 17 agustus atau pada hari besar keagamaan sehingga narapidana tersebut terhambat untuk diusulkan untuk mendapatkan remisi.

Remisi bagi narapidana merupakan sebuah instrumen yang dapat memperbaiki keretakan hubungan antara narapidana dan masyarakat.¹⁴ Dalam paradigma reintegrasi sosial disebutkan bahwa kejahatan merupakan akibat dari disharmoni antara narapidana dengan masyarakat. Narapidana merupakan warga masyarakat yang belum mampu menginternalisasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat secara tepat sehingga dia melakukan kejahatan.¹⁵

Dengan demikian, agar narapidana mampu menginternalisasi nilai-nilai masyarakat tersebut,

mempercepat kembalinya mereka kedalam kehidupan masyarakat adalah satu jalan yang harus ditempuh. Menempatkan mereka kedalam kurun waktu yang lama didalam penjara justru akan semakin menjauhkan mereka dari nilai-nilai masyarakat. Dalam tataran inilah, remisi menjalankan perannya untuk mempercepat proses kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat, agar narapidana mempunyai kesempatan untuk menginternalisasi nilai-nilai masyarakat secara tepat.

Percepatan kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat pun akan memperbaiki atau mempertahankan kualitas hubungan antara narapidana dengan keluarganya. Karena, bagaimanapun seorang narapidana adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga.¹⁶

Narapidana mempunyai kewajiban untuk menjalankan perannya sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu, mempercepat kembalinya narapidana dalam kehidupan keluarga, yang dalam hal ini dilakukan melalui mekanisme remisi, akan memberikan kesempatan yang lebih luas dan lebih baik bagi narapidana untuk menjalankan perannya sebagai anggota keluarga. Remisi juga merupakan instrumen yang dapat mendorong narapidana untuk berperilaku baik selama menjalani pidana. Karena, remisi hanya akan diberikan pada narapidana yang berkelakuan baik. Mereka yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib penjara tidak akan mendapatkan remisi.

Dalam tataran demikian, remisi menjadi sebuah alat yang digunakan oleh otoritas penjara untuk melakukan kontrol terhadap perilaku narapidana. Dalam konteks demikian, remisi adalah instrumen yang mampu menjaga stabilitas penjara. Bahkan dapat dikatakan bahwa remisi adalah "*the penal system's safety valve*". Dalam tataran lain, manfaat lanjutan dari pemberian remisi adalah dapat mengurangi tingkat hunian penjara. Remisi akan mempercepat seorang narapidana untuk keluar dari penjara, sehingga populasi penjara pun akan semakin cepat berkurang. Dalam kurun waktu yang sekarang, dimana tingkat hunian penjara semakin tinggi, remisi menjadi instrumen yang penting dalam mengatasi

¹³ Susanto F. Anthon, Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme, kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Bandung; Refika Aditama, 2004.

¹⁴ Dwidja Priyanto. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cet. Pertama. Bandung: Refika Aditama, hal.111.

¹⁵ Van, B., 1984, Hukum Pidana I, Bandung bina cipta

¹⁶ Suwandi, instrumen penegakan HAM di Indonesia, Bandung ; Refika Aditama 2004.

permasalahan ini. Mempercepat narapidana keluar dari penjara, yang salah satunya melalui instrumen remisi, memberikan manfaat secara sosial bagi kehidupan narapidana, keluarga, dan masyarakat secara umum.

Tentu untuk mengukur efektivitas pemberian remisi bagi narapidana dalam PP Nomor 32 tahun 1999 tentu harus mengatur mengenai pemberian remisi bagi narapidana.¹⁷ Dalam proses pengajuan remisi harus dapat memenuhi beberapa kriteria agar dapat mendapatkan remisi, seperti dalam pasal 34 ayat (2) dimuat kriteria ketentuan untuk mendapatkan remisi. Jika narapidana dapat memenuhi kriteria ketentuan untuk memperoleh remisi maka narapidana berhak untuk mendapatkan remisi.

Berdasarkan dari penelitian lewat sumber yang penulis dapati masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana ditinjau dari PP Nomor 32 Tahun 1999 terlebih untuk narapidana yang melakukan tindak pidana khusus, dikarenakan PP Nomor 32 Tahun 1999 masih belum mengatur secara terperinci dan mendalam mengenai pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana khusus, yang diatur hanyalah tindak pidana umum dan masih universal. Namun tidak hanya narapidana pelaku tindak pidana khusus saja yang mendapatkan remisi, semua narapidana berhak mendapatkan remisi sehingga memerlukan waktu dalam sidang TPP, adanya narapidana yang mendapat hukuman disiplin sehingga tidak bisa mendapat remisi.

Untuk mengukur bagaimana efektivitas dari pemberlakuan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentu terlebih dahulu dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dalam penerapannya dari para terpidana biasanya berbuat baik, bermasyarakat atau termotivasi untuk mengikuti program-program pembinaan dari para petugas juga bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Namun untuk mendapatkan remisi para narapidana tentu harus memenuhi kriteria yang diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1999, setelah

narapidana memenuhi kriteria tersebut barulah mereka baru bisa untuk mendapatkan remisi. Dengan melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana ataupun anak pidana maka kriteria yang paling jelas yaitu narapidana ataupun anak pidana telah menjalani hukuman minimal enam bulan.

Dengan demikian bagi narapidana yang dijatuhi hukuman dibawa enam bulan tentu tidak akan pernah mendapatkan remisi. Jika dilihat dari segi keadilan dirasa kurang karena sama-sama menjalani hukuman tetapi tidak mendapat remisi.¹⁸ Sehingga menurut penulis seharusnya perlu adanya peraturan khusus bagi narapidana maupun anak pidana yang mendapat hukuman dibawa enam bulan seperti halnya tidak diletakkan didalam penjara tetapi diletakkan ditempat yang memberikan pelatihan keterampilan seperti halnya balai latihan kerja tetapi tetap harus mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat. bahwa asas dari system pemasyarakatan adalah Pancasila sebagai falsafah Negara, sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna.
2. Remisi adalah pengurangan masa pidana bagi Narapidana dan Anak Pidana. Hal ini diatur pemerintah agar Narapidana tetap

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan pemasyarakatan.

¹⁸ Sudirman Didin, Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan, Jakarta; Pusat Pengajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, 2006.

bias menjalani kehidupan dalam Lembaga Perasyarakatan dengan leih baik. Tentunya demi mendapatkan remisi, maka Narapidana dan Anak Pidana harus berbuat hal-hal yang positif. Pelaksanaan pemberian remisi merupakan salah satu bentuk pergeseran paradigma pemidanaan dimana remisi merupakan salah satu bentuk pengejawantahan bagaimana agar tahanan dapat berbaur dengan masyarakat, orientasi utamanya bukan lagi pada efek jera. Hal ini yang mendasari berubahnya kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Hal ini telah di *re tool* dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan. Dalam PP Nomor 32 Tahun 99 dalam bagian kesembilam pasal 34 diatur mengenai remisi yang dalam ayat (1) berbunyi Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi. Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila menjalani pidana, yang bersangkutan :

- a. Berbuat jasa kepada Negara
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemmanusiaan
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS

B. Saran

1. Perlunya cara tentang peraturan remisi, karena terlalu terpecah-pecah menjadi banyak peraturan. Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah pengkajian tentang remisi itu sendiri. Atau bahkan mempermudah narapidana penjara mengetahui remisi-remisi yang berhak dia dapatkan.
2. Masih kurangnya kepastian hukum bagi narapidana penjara seumur hidup, tentang berapa kali dia dapat mengajukan remisi dan jangka waktu yang memaksa presiden memberikan jawaban dari permohonan remisi tersebut. Pengaturan tersebut sangat dibutuhkan, demi menjamin kepastian

dan perlindungan hukum bagi Narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Hakim G. Nusantara. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sarwoko, 1986
- Adi Sujatno. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2000
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1993
- Bambang Poernomo. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia..* Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Kaelan dan Zubaidi Achmad. *Pendidikan Kewarnegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: paradigma. 2007
- Mardjono Reksodiputro. *Kriminologi dan SPP Kumpulan karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian. 2007
- Moeljatno. *Azas-Azas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 1992
- Prayoga, dkk.. *Pendidikan kewarganegaraan, menjadi warga negara yang baik*. Jakarta : 2008
- Samosir Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta. 1992
- Tamanahan, Brian Z, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*. United Kingdom : Cambrige University Press. 2004
- ### Perundang-Undangan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Remisi
- Keputusan Menteri Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
- Keputusan Menteri Republik Indonesia Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999
Tentang syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, pasal 1 ayat 6

Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan

Internet

<http://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada
tanggal 20 Januari 2019, pukul 15.30.

<http://kamushukumonline.com/narapidana>
diakses pada tanggal 20 Januari 2019, pukul
15.45.